



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 26/PID.B/2013/PN.MRK

### "DEMI Keadilan BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDI  
Tempat lahir : Serang  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 21 Desember 1970  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Tempat tinggal : Muting III Distrik Ulilin Kab. Merauke  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;
- Terdakwa dalam perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI, telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP seperti dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No Pol DS-3107-GN Nomor Rangka MH1JBC11XAK58712;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Honda Revo No Pol DS-3107-GN Nomor Rangka MH1JBC11XAK58712 nomor mesin 1BC1E1575727;

Dikembalikan kepada saksi DAVID BEYOP;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2012, bertempat di Jalan Kelapa satu kelurahan kelapa lima kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi DAVID BEYOP, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sebelumnya sudah menginap di rumah saksi DAVID BEYOP meminjam sepeda motor Merk Honda Jenis Revo Nomer Polisi DS-3107-GN milik saksi DAVI BEYOP dengan maksud untuk menjemput istri terdakwa yang dibandara mopah merauke, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun sekitar jam 12.00 wit terdakwa kembali kerumah saksi DAVID BEYOP dan menyampaikan bahwa istrinya sudah datang dan sudah ditaruh dirumah sewa namun kenyataan istri terdakwa tidak jadi datang ke merauke, selanjutnya setelah meyakinkan saksi DAVID BEYOP kemudian terdakwa mengambil barang barang milik terdakwa yang ada dirumah saksi BEYOP serta mengatakan kepada saksi DAVID BEYOP " bahwa sepeda motor terdakwa pake dulu untuk belanja selamatan nanti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

siang dirumah sewa terdakwa" selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Muting selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Getentiri untuk digadaikan kepada saksi NUR MAJID sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penggadaian terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari terdakwa sendiri sampai akhirnya pada hari jumat tanggal 21 desember 2012 terdakwa ditangkap oleh penyidik dari Polres Merauke guna mempertanggung jawabkan perbuatanya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membawa motor Merk Honda jenis Revo Ds-3107-Gn NomerRangka MH1JBC11XAK585712 dan nomer mesin JBC1E1575727 milik saksi DAVID BEYOP untuk dimiliki sehingga mengakibatkan saksi DAVID BEYOP mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUH Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2012, bertempat di Jalan Kelapa satu kelurahan kelapa lima kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi DAVID BEYOP, untuk menyerahkan sesuatu barang,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sebelumnya sudah menginap di rumah saksi DAVID BEYOP meminjam sepeda motor Merk Honda Jenis Revo Nomer Polisi DS-3107-GN milik saksi DAVI BEYOP dengan maksud untuk menjemput istri terdakwa yang dibandara mopah merauke, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun sekitar jam 12.00 wit terdakwa kembali kerumah saksi DAVID BEYOP dan menyampaikan bahwa istrinya sudah datang dan sudah ditaruh dirumah sewa namun kenyataan istri terdakwa tidak jadi datang ke merauke, selanjutnya setelah meyakinkan saksi DAVID BEYOP kemudian terdakwa mengambil barang barang milik terdakwa yang ada dirumah saksi BEYOP serta mengatakan kepada saksi DAVID BEYOP " bahwa sepeda motor terdakwa pake dulu untuk belanja selamatan nanti siang dirumah sewa terdakwa" selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Muting selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Getentiri untuk digadaikan kepada saksi NUR MAJID sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penggadaian terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari terdakwa sendiri sampai akhirnya pada hari jumat tanggal 21 desember 2012 terdakwa ditangkap oleh penyidik dari Polres Merauke guna mempertanggung jawabkan perbuatanya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membawa motor Merk Honda jenis Revo Ds-3107-Gn NomerRangka MH1JBC11XAK585712 dan nomer mesin JBC1E1575727 milik saksi DAVID BEYOP untuk dimiliki sehingga mengakibatkan saksi DAVID BEYOP mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUH Pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu :

## 1. **DAVID BEYOP**

Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan dan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Wit di Jalan Kelapa Satu kelurahan Kelapa Lima Kab. Merauke ;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan adalah Terdakwa Wahyudi sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menginap di rumah saksi dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Jenis Revo Nomer Polisi DS-3107-GN milik saksi dengan maksud untuk menjemput istri terdakwa yang dibandara mopah merauke ;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun sekitar jam 12.00 wit terdakwa kembali kerumah saksi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa istrinya sudah datang dan berada di rumah sewa namun kenyataan istri terdakwa tidak jadi datang ke merauke ;

- Bahwa selanjutnya setelah meyakinkan saksi kemudian terdakwa mengambil barang barang milik terdakwa yang ada di rumah saksi serta mengatakan kepada saksi " bahwa sepeda motor terdakwa pake dulu untuk belanja selamatan nanti siang di rumah sewa terdakwa" selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Muting;
- Bahwa kemudian saksi mencari terdakwa ke Muting dan bertemu dengan terdakwa yang lagi kerja bangunan selanjutnya saksi menanyakan keberadaan motor tersebut dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa motor tersebut berada di getentiri Distrik Asiki kab. Boven Digul dan digadaikan pada saudara NUR MAJID sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 saksi membawa terdakwa ke Polres Merauke guna mempertanggung jawabkan perbuatanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membawa motor Merk Honda jenis Revo Ds-3107-Gn NomerRangka MH1JBC11XAK585712 dan nomer mesin JBC1E1575727 milik saksi untuk dimiliki sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. WILHEMUS APKOP BEYOP

Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan dan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Wit di Jalan Kelapa Satu kelurahan Kelapa Lima Kab. Merauke ;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan adalah Terdakwa Wahyudi sedangkan yang menjadi korban adalah saksi David Beyop ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menginap di rumah saksi dan korban dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Jenis Revo Nomer Polisi DS-3107-GN milik korban dengan maksud untuk menjemput istri terdakwa yang dibandara mopah merauke ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun sekitar jam 12.00 wit terdakwa kembali kerumah saksi dan menyampaikan bahwa istrinya sudah datang dan berada dirumah sewa namun kenyataan istri terdakwa tidak jadi datang ke merauke ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah meyakinkan saksi kemudian terdakwa mengambil barang barang milik terdakwa yang ada dirumah saksi serta mengatakan kepada saksi " bahwa sepeda motor terdakwa pake dulu untuk belanja selamatan nanti siang dirumah sewa terdakwa" selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Muting;
- Bahwa kemudian saksi mencari terdakwa ke Muting dan bertemu dengan terdakwa yang lagi kerja bangunan selanjutnya saksi menanyakan keberadaan motor tersebut dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa motor tersebut berada di getentiri Distrik Asiki kab. Boven Digul dan digadaikan pada saudara NUR MAJID sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 korban membawa terdakwa ke Polres Merauke untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membawa motor Merk Honda jenis Revo Ds-3107-Gn NomerRangka MH1JBC11XAK585712 dan nomer mesin JBC1E1575727 milik saksi untuk dimiliki sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Wit di Jalan Kelapa Satu kelurahan Kelapa Lima Kab. Merauke ;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menginap di rumah korban dengan alasan akan menjemput istri Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Jenis Revo Nomer Polisi DS-3107-GN milik korban dengan maksud untuk menjemput istri terdakwa di bandara mopah merauke ;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun sekitar jam 12.00 wit terdakwa kembali kerumah saksi dan menyampaikan bahwa istrinya sudah datang dan berada di rumah sewa namun kenyataan istri terdakwa tidak jadi datang ke merauke ;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan kepada korban "bahwa sepeda motor terdakwa pake dulu untuk belanja selamatan nanti siang di rumah sewa terdakwa" selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Muting;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak korban datang dan menanyakan keberadaan motor tersebut dan kemudian Terdakwa jelaskan bahwa motor tersebut berada di getentiri Distrik Asiki kab. Boven Digul dan digadaikan pada saudara NUR MAJID sebesar Rp. 2.500.000,;
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan motor korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No Pol DS-3107-GN Nomor Rangka MH1JBC11XAK58712 dan 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Honda Revo No Pol DS-3107-GN Nomor Rangka MH1JBC11XAK58712 nomor mesin 1BC1E1575727;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012 Terdakwa telah membawa sepeda motor Merk Honda Jenis Revo Nomer Polisi DS-3107-GN milik korban David Beyop untuk digadaikan pada saudara NUR MAJID ;
- Bahwa Terdakwa membawa motor korban tersebut dengan cara Terdakwa yang sebelumnya numpang di rumah meminjam motor kepada korban dengan maksud akan menjemput istri dan setelah kembali ke rumah korban Terdakwa kembali meminjam motor dimana saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mengatakan kepada korban "bahwa sepeda motor terdakwa pake dulu untuk belanja selamatan nanti siang dirumah sewa terdakwa " ;

- Bahwa karena korban sudah kenal dan percaya dengan Terdakwa sehingga korban kemudian memberikan motor tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa ternyata motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa dibawa ke Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor korban tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbetuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut secara tidak berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut pilihan Majelis setelah melihat hasil pemeriksaan dipersidangan maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan ;

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **WAHYUDI** yang identitas lengkap Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkeyakinan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada unsur ini adalah terjadinya suatu tindakan dalam hal ini adalah memiliki suatu barang, adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Jalan Kelapa Satu kelurahan Kelapa Lima Kab. Merauke, Terdakwa telah membawa motor Merk Honda Jenis Revo Nomer Polisi DS-3107-GN milik korban David Beyop ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa datang dan menumpang di rumah korban dengan alasan akan menjemput istri Terdakwa yang akan datang dari Jakarta dan disaat itu Terdakwa juga ada meminjam motor korban ;

Bahwa setelah mengetahui kalau istri Terdakwa tidak datang ke Merauke, Terdakwa kembali ke rumah korban dan selanjutnya Terdakwa kembali meminjam motor korban dengan mengatakan kepada korban "bahwa sepeda motor terdakwa pake dulu untuk belanja selamatan nanti siang dirumah sewa terdakwa " ;

Bahwa ternyata motor korban tersebut telah dibawa oleh Terdakwa ke Muting dan selanjutnya digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara NUR MAJID seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa karena Terdakwa tidak pernah mengembalikan motor korban sehingga korban mencari Terdakwa ke Muting dan akhirnya Terdakwa diserahkan ke pihak berwajib pada tanggal 21 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis telah nyata akan niat Terdakwa untuk memiliki motor milik korban David Beyop tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa ia bukanlah pemilik motor tersebut sehingga kepemilikan td atas motor tersebut adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3.Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa keberadaan motor tersebut pada Terdakwa karena korban telah meminjamkan motornya tersebut kepada Terdakwa sehingga beradanya motor tersebut di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan Majelis pertimbangkan bersama-sama dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No Pol DS-3107-GN Nomor Rangka MH1JBC11XAK58712 dan 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Honda Revo No Pol DS-3107-GN Nomor Rangka MH1JBC11XAK58712 nomor mesin 1BC1E1575727, yang mana barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik korban David Beyop maka akan dikembalikan kepada saksi David Beyop ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Mengingat Pasal 372 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No Pol DS-3107-GN Nomor Rangka MH1JBC11XAK58712;
- 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Honda Revo No Pol DS-3107-GN Nomor Rangka MH1JBC11XAK58712 nomor mesin 1BC1E1575727;

Dikembalikan kepada saksi DAVID BEYOP;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, oleh kami ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, GRACELY N.M, SH., SH., dan IMELDA INDAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ISKANDAR TAMIN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh SUPARLAN.,SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadapan Terdakwa;

## HAKIM ANGGOTA

1. GRACELY N.M, SH.  
SH.MH.

2. IMELDA INDAH, SH.

## HAKIM KETUA

ANRY WIDYO LAKSONO,

## PANITERA PENGGANTI

ISKANDAR TAMIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)